



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING OPERASIONAL
PADA BANK UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk Bank Umum sesuai kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah dalam rangka pelaksanaan penerimaan maupun pengeluaran daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa dalam rangka pengawasan secara intensif terhadap rekening operasional pada Bank Umum serta pengawasan terhadap rekening yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perlu adanya ijin pembukaan, penutupan dan penempatan rekening;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan dan penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Operasional pada Bank Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING OPERASIONAL PADA BANK UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin yang dalam hal ini sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah;
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengelolaan keuangan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD Pemerintah Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.
11. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran

untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

13. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Rekening operasional adalah rekening bank yang digunakan dalam rangka pengelolaan uang.
15. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
16. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh BUD.

BAB II

REKENING BANK BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Walikota menunjuk Bank Umum yang sehat untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari pendapatan daerah, untuk belanja daerah dan pelaksanaan pembiayaan daerah melalui Keputusan Walikota.
- (2) Kepala SKPKD selaku BUD membuka RKUD dan/atau rekening lainnya pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembukaan RKUD dan/atau rekening lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah;
 - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada bank pemegang rekening.
- (6) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sudah tidak digunakan dan/atau tidak sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh BUD.

BAB III
PEMBUKAAN REKENING SKPD

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengelolaan uang, kepala SKPD atau pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dapat membuka rekening pada Bank Umum.
- (2) Untuk dapat membuka rekening pada Bank Umum, Kepala SKPD atau pejabat lainnya harus mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening kepada BUD
- (3) Kepala SKPD atau pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan persetujuan tertulis dari BUD pada saat membuka rekening pada Bank Umum.

Pasal 4

Mekanisme pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengajukan permohonan persetujuan untuk membuka rekening bank kepada BUD dengan melampirkan surat pernyataan tentang penggunaan rekening.
- b. atas dasar permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD meneliti daftar rekening bank di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. apabila SKPD yang mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening telah memiliki rekening bank dengan tujuan pembukaan yang sama, maka BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening SKPD;
- d. apabila SKPD yang mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening belum memiliki rekening dan/atau dengan tujuan yang berbeda yang diperkenankan dalam aturan perundang-undangan, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening pada bank umum.
- e. berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, SKPD membuka rekening pada Bank Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Setelah SKPD menerima rekening dari Bank Umum, selanjutnya rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang prosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUPAN REKENING SKPD

Pasal 5

- (1) Rekening SKPD yang sudah tidak digunakan dan/atau tidak sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala SKPD atau pejabat lainnya dan saldonya dipindahbukukan ke RKUD.
- (2) Penutupan dan atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan kepada Walikota melalui BUD.

Pasal 6

Penutupan rekening bank milik SKPD dapat terjadi apabila:

- a. adanya penataan organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan SKPD yang bersangkutan digabung/dihapus.
- b. adanya kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening SKPD.

Pasal 7

Mekanisme penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. apabila terjadi penataan organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan SKPD digabung/dihapus atau adanya kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening SKPD, BUD memerintahkan Bank Umum yang ditetapkan oleh Walikota untuk :
 1. memindahbukukan dana yang ada dalam rekening tersebut ke RKUD, dalam hal masih terdapat sisa dana dan menutup rekening dimaksud; dan
 2. menutup rekening SKPD dimaksud, dalam hal sudah tidak terdapat sisa dana pada rekening SKPD.
- b. Setelah menerima pemberitahuan mengenai penutupan rekening oleh Bank Umum, selanjutnya rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan perubahan rekening dengan Keputusan Walikota yang prosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6 ke RKUD.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, harus dilaporkan dan disajikan dalam laporan keuangan SKPD yang bersangkutan.
- (2) Rekening yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Walikota setiap akhir tahun melalui BUD.

Pasal 10

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, SKPD wajib meminta, menyimpan dan mempelajari rekening koran atas rekening bank operasional serta melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank maupun dengan BUD.

BAB VI
HASIL PENEMPATAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas setiap jenis simpanan dana pada Bank Umum yang ditunjuk.
- (2) Jenis simpanan dana, tingkat bunga dan jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta biaya sehubungan dengan pelayanan oleh Bank Umum ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan atau berdasarkan perjanjian/surat menyurat antara BUD dengan bank yang ditunjuk.
- (3) Bunga, jasa giro atau hasil lainnya sebagai akibat penyimpanan dana pada bank merupakan pendapatan daerah dan wajib disetorkan ke RKUD setiap bulannya.
- (4) Perlakuan terhadap bunga, jasa giro dan atau hasil lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dikecualikan untuk rekening tertentu sepanjang telah diatur oleh ketentuan lain.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Rekening bank yang telah dibuka sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini wajib dilaporkan kepada Walikota melalui PPKD selaku BUD.
- (2) Apabila rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya, maka atas rekening tersebut harus ditetapkan dengan keputusan Walikota melalui PPKD selaku BUD.

- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terkecuali untuk rekening yang masih digunakan oleh satuan kerja yang berada di bawah koordinasi suatu SKPD.
- (4) Apabila rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya maka rekening tersebut harus ditutup oleh kepala SKPD atau pejabat lainnya dan saldonya dipindahbukukan ke RKUD.

Pasal 13

Tata cara pembukaan dan penutupan rekening operasional ini juga berlaku untuk satuan kerja yang berada dibawah koordinasi SKPD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Juli 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



HAMLI KURSANI